



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KELURAHAN MANGGIS GANTING**

Jalan Sanjai Dalam Kode Pos 26129

KEPUTUSAN LURAH MANGGIS GANTING

KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 011/STC/KEC/MG/1-2019

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANGGIS GANTING KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

LURAH MANGGIS GANTING,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu mengangkat personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Manggis Ganting, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MANGGIS GANTING KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN PERSONIL SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MANGGIS GANTING KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Sekretaris;
- b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu; dan
- c. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.

KETIGA : Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris PPS bertugas membantu pelaksanaan tugas PPS, memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS, melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS, dan


memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS;

- b. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
- c. Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.

- KEEMPAT : Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas selama 6 (enam) bulan, yaitu mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Januari 2019

LURAH MANGGIS GANTING,


M. NUR. SH

NIP.196308032002121004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bukittinggi di Bukittinggi.
2. Ketua KPU Kota Bukittinggi di Bukittinggi.
3. Camat Mandiangin Koto Selayan
4. PPK Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
5. PPS Kelurahan Manggis Ganting
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MANGGIS GANTING
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA
BUKITTINGGI NOMOR : *01/SK/KEL/MB/17-2019*...
TENTANG PENETAPAN PERSONIL SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
MANGGIS GANTING KECAMATAN MANDIANGIN
KOTO SELAYAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PERSONIL SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANGGIS GANTING KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KOTA BUKITTINGGI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	YEDRI,S.Sos NIP. 196301091983032004	Penata Tk I/IIIId	Sekretaris PPS
2.	RUDY ISKANDAR,S.Sos NIP. 198311282005011002	Penata Muda Tk.I/III.b	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
3.	SRI DEWI MUSTILAN,A.Md NIP. 198303232009022002	Penata Muda/IIIa	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

LURAH MANGGIS GANTING,


M.NUR.SH

NIP.196308032002121004